

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Struktur tersebut menggambarkan secara rinci penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7 Tahun 2017. Kemudian menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat yang bersangkutan dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat yang bersangkutan dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. Sebagai perluasan dari hal ini, Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “tempat pendidikan” merujuk pada wilayah sekolah dan/atau instruktur tinggi. Yang pada dasarnya sekolah-sekolah belum memiliki sepenuhnya hak pilih dan seharusnya diperuntukan perguruan tinggi dengan catatan mengadirkan lebih dari satu calon peserta pemilu dan hadir tanpa atribut kampanye. Agar masa kampanye dapat dilakukan dengan tingkat yang tinggi dan mencegah keberpihakan pihak yang bertanggung jawab serta

dapat bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak diinginkan di dalam dan di luar acara dengan menggunakan kampanye yang lebih mutakhir, misalnya seminar.

2. Masalah yang diakui adalah masalah yang bersifat hakiki dan mengandung beberapa komponen penting, seperti jiwa, akal, keturunan, agama, keyakinan, dan harta. Karena masalah ini dapat ditentukan dari nash atau dari keumuman yang ada dalam nash, Imam Malik menerima bahwa masalah ini dapat digunakan sebagai hujjah dalam pertimbangan hukum Islam. Masalah seperti ini tidak memiliki pesan atau nash dari Allah, tetapi memiliki manfaat yang lebih besar daripada kerusakan, dan disyariatkan untuk memajukan pemahaman manusia dan menghindari kerusakan. Dengan bantuan kampanye pemilihan umum diranah Pendidikan perspektif masalah mursalah nidi dalil atau hadits yang melarang alias, bagaimanapun juga hal itu dapat diterjemahkan sebagai masalah jika ada lebih banyak sudut pandang positif dari peristiwa yang terjadi. Artinya Mahkamah Konstitusi Dengan cara yang sama, ketika menganalisis berbagai perspektif UUD, sangat penting untuk melihat seberapa berguna perspektif-perspektif tersebut jika dihubungkan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa putusan ini tidak dapat dikatakan sebagai masalah mursalah karena masih terdapat banyak perdebatan yang mendukung dan menentangnya, serta perlunya kejelasan mengenai bagaimana penggunaannya dan sifatnya. Sejalan dengan masalah mursalah, sebuah kebijakan dianggap bermanfaat jika memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya.

B. Saran

1. Bagi pembaca, Penemuan studi ini dipercaya akan meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang berkaitan dengan kemajuan kerangka kerja instruksional dan berfungsi sebagai petunjuk langsung untuk penyelidikan di masa depan. Dalam menyusun kebijakan dan pedoman kampanye, sangat penting untuk melibatkan berbagai mitra, termasuk badan penyelenggara pemilu, keamanan, dan pemilih di ranah pendidikan seperti Bawaslu, KPU, kepolisian, mahasiswa, dosen, dan organisasi. Pendekatan partisipatif ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih luas dan diterima dengan baik oleh semua pihak. memberikan nasihat kepada semua pihak tentang bagaimana melakukan kampanye yang efektif, seperti menganalisis berbagai macam pendapat dan membedakan tindakan yang dapat menguntungkan komunitas akademis.
2. Kampanye yang dilakukan di dalam bidang pendidikan harus dilihat sebagai pendidikan politik, bukan sebagai upaya untuk memajukan kandidat atau partai politik. Modul-modul pendidikan harus bersifat instruktif, mendidik, dan memberi energi kepada para siswa dan peneliti untuk pada dasarnya memikirkan kerangka kerja yang adil dan bukannya memilih kandidat yang bersangkutan secara adil. Guru, dosen, dan tenaga kependidikan harus memberikan instruksi atau arahan tentang bagaimana cara mengikuti kampanye pada pendidikan instruksional dan bagaimana menjaga netralitas di tengah-tengah metode tersebut. Siswa dan mahasiswa harus diberikan pengetahuan tentang tugas yang harus mereka lakukan di dalam lingkungan pendidikan. Dalam persiapannya, harus diketahui bahwa tujuan utama dari pengajaran, yaitu untuk menghasilkan generasi yang terpelajar dan pemikir yang mendasar, tidak dirusak

oleh kepentingan kampanye. Sesuai dengan pedoman masalah mursalah, keputusan yang diperiksa harus terus mempertimbangkan kemaslahatan bersama, tidak adil signifikansi masalah legislatif untuk pendek.